



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/185

Berdasarkan Permohonan Dari : PAUD AL-KHALIS
Nomor / Tanggal : 05/ AL /2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD AL-KHALIS
Satuan Pendidikan : KB
No NSS :
No NPSN : 69973109
Tahun Pendirian : 2016
Status : Swasta
Diasuh Oleh : Yayasan Pendidikan PAUD AL-KHALIS
Alamat : Gampong Mane Tunong Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara
TMT : 27 Januari 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 27 Januari 2020 s.d 27 Januari 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe 03 Februari 2020

METERAI
TEMPEL

AD5B9AHF231048

6000
ENAM RIBURUPIAH



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara

SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Muara Batu
4. Arsip

